

IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN

2775-4146

E-ISSN

2775-3174

Volume 6, Nomor 1, 2026

Authors

¹ Mohammad Aryareksa Gumilang

² Wishnu Dewanto

Affiliation

IBLAM School of Law

Email

mohammadaryaeka@gmail.com¹

wishnudewanto@iblam.ac.id²

Date Published

26 January 2026

DOI

<https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.637>

Putusan PKPU NO. 4/PKPU/2016

Abstract

The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal instrument regulated under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. PKPU serves as one of the crucial mechanisms in Indonesia's business law system because it provides debtors with the opportunity to prepare a composition plan with their creditors, thereby allowing the business to continue operating and avoiding bankruptcy. Decision No. 4/PKPU/2016 represents a significant example of the application of PKPU principles in commercial court practice, reaffirming the role of the judiciary in maintaining a balance of interests between debtors and creditors. This article aims to examine the legal basis of PKPU, the judges' considerations in the decision, its juridical implications, and to provide a critical analysis of the effectiveness of the PKPU mechanism within Indonesia's bankruptcy law system.

Keywords: illegal streaming, copyright, ITE law, legal responsibility, mola TV

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU menjadi salah satu sarana penting dalam sistem hukum bisnis di Indonesia karena memberikan ruang bagi debitur untuk menyusun rencana perdamaian (composition plan) dengan krediturnya sehingga memungkinkan usaha tetap berjalan dan terhindar dari kepailitan. Putusan PKPU No. 4/PKPU/2016 merupakan contoh penting penerapan prinsip PKPU dalam praktik peradilan niaga, yang menegaskan peran pengadilan dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur. Artikel ini bertujuan mengkaji dasar hukum PKPU, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, implikasi yuridis yang ditimbulkan, serta memberikan analisis kritis terhadap efektivitas mekanisme PKPU dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.

Kata Kunci: PKPU, kepailitan, utang piutang, restrukturisasi, putusan pengadilan niaga

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, kegiatan bisnis tidak terlepas dari risiko keuangan. Persoalan utang piutang merupakan fenomena yang inheren dalam dunia usaha. Tidak jarang, perusahaan menghadapi kondisi dimana arus kas tidak mampu menutupi kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa dengan kreditur yang pada akhirnya dapat berujung pada proses kepailitan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menghadirkan dua mekanisme hukum dalam penyelesaian sengketa utang piutang: kepailitan dan PKPU. Kepailitan bersifat destruktif karena mengakhiri eksistensi usaha debitur melalui proses likuidasi aset. Sebaliknya, PKPU dimaksudkan sebagai instrumen yang lebih konstruktif karena memberi kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang dan menyusun rencana perdamaian dengan kreditur.

Putusan PKPU No. 4/PKPU/2016 menjadi relevan untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana pengadilan niaga memutus perkara utang piutang dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Putusan ini menegaskan peran hakim dalam menilai iktikad baik debitur, validitas klaim utang, serta kelayakan restrukturisasi sebagai alternatif daripada langsung menjatuhkan putusan pailit.

Kajian ini juga penting untuk memahami implikasi yuridis PKPU dalam praktik bisnis di Indonesia, terutama terkait kepastian hukum bagi kreditur dan keberlangsungan usaha bagi debitur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berupa aturan hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 4/PKPU/2016.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji norma-norma yang terkandung dalam UUK-PKPU sebagai dasar hukum utama. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan menganalisis kronologi, pertimbangan hakim, serta implikasi yuridis dari Putusan No. 4/PKPU/2016. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengacu pada teori keadilan John Rawls (*justice as fairness*) dan analisis hukum dan ekonomi Richard Posner (*law and economics*) untuk memberikan landasan filosofis dan ekonomis terhadap keberadaan PKPU. Keempat, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dengan membandingkan mekanisme PKPU di Indonesia dengan sistem hukum sejenis di negara lain, seperti *suspension of payment* di Belanda dan Chapter 11 Bankruptcy Code di Amerika Serikat.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, jurnal, dan karya ilmiah para pakar hukum kepailitan; serta bahan hukum

tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu memperjelas istilah-istilah yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menelusuri berbagai sumber hukum tertulis baik cetak maupun elektronik. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan fakta dalam perkara, dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis.

Dengan metode penelitian ini, kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi PKPU dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, sekaligus memperlihatkan relevansi Putusan No. 4/PKPU/2016 dalam mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi debitur, kreditur, serta stabilitas sistem hukum bisnis nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU diatur dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU).

PKPU diatur secara rinci dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Kehadiran PKPU dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian utang melalui mekanisme kepailitan yang berujung pada likuidasi, tetapi juga memberikan jalan tengah berupa mekanisme restrukturisasi. Dengan demikian, PKPU diposisikan sebagai sarana hukum yang lebih konstruktif, karena memberikan kesempatan bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha untuk menyusun rencana perdamaian dengan kreditur.

Pertama, Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU menegaskan bahwa debitur yang merasa tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dapat mengajukan permohonan PKPU. Hal ini menunjukkan bahwa PKPU bersifat preventif dan tidak hanya berlaku ketika debitur benar-benar gagal bayar, tetapi juga dapat digunakan ketika terdapat indikasi ketidakmampuan membayar di masa mendatang.

Kedua, Pasal 222 ayat (3) membuka peluang bagi kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap debitur. Ketentuan ini penting karena memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur. Kreditur memiliki hak untuk memastikan bahwa utangnya tidak diabaikan oleh debitur, sementara debitur tetap diberi kesempatan memperbaiki kondisi keuangannya melalui rencana perdamaian.

Ketiga, pengaturan PKPU dalam undang-undang juga menegaskan bahwa setelah permohonan dikabulkan, pengadilan niaga wajib menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus (administrator). Hakim Pengawas bertugas mengawasi jalannya proses PKPU, sedangkan Pengurus mengambil alih pengelolaan harta debitur selama masa PKPU. Hal ini diatur dalam Pasal 234 hingga Pasal 236 UUK-PKPU.

Keempat, tujuan utama dari PKPU adalah untuk menyusun dan mengajukan rencana perdamaian (composition plan) kepada para kreditur. Rencana perdamaian ini dapat berupa penjadwalan kembali (rescheduling), pengurangan jumlah utang (haircut), konversi utang menjadi saham (debt to equity swap), maupun bentuk restrukturisasi lain yang disepakati.

Selain itu, PKPU memiliki jangka waktu yang diatur dengan ketat. Pada awalnya, PKPU diberikan untuk jangka waktu sementara selama 45 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut debitur mampu menyusun rencana perdamaian yang mendapat persetujuan kreditur, maka PKPU tetap dapat dilanjutkan hingga maksimal 270 hari. Ketentuan ini menegaskan bahwa PKPU bersifat sementara dan tidak boleh disalahgunakan untuk mengulur waktu tanpa adanya itikad baik.

Secara doktrinal, para ahli hukum juga menegaskan pentingnya PKPU dalam praktik bisnis. Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU adalah sarana untuk memberikan "napas tambahan" kepada perusahaan yang sebenarnya masih sehat secara fundamental, tetapi sedang menghadapi kesulitan likuiditas. Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini menekankan bahwa PKPU harus dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang adil, karena di satu sisi menjaga hak kreditur agar tetap terlindungi, dan di sisi lain memberikan kesempatan bagi debitur untuk bertahan dan bangkit kembali.

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi, PKPU berfungsi menjaga stabilitas pasar. Dengan adanya mekanisme ini, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak serta-merta dipailitkan. Hal tersebut sangat penting bagi perekonomian, karena kepailitan massal dapat berdampak sistemik, terutama jika perusahaan yang bersangkutan memiliki peran strategis.

Dasar hukum PKPU dalam UUK-PKPU tidak hanya sebatas teknis prosedural, tetapi juga mengandung nilai filosofis berupa keseimbangan (equilibrium) antara kepentingan kreditur dan debitur. PKPU menjadi manifestasi dari asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang senantiasa menjadi tujuan utama hukum di Indonesia.

Dasar Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU diatur secara komprehensif dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Kehadiran PKPU menegaskan bahwa penyelesaian sengketa utang piutang tidak hanya dilakukan melalui mekanisme kepailitan, tetapi juga melalui restrukturisasi yang lebih bersifat konstruktif

1. Ketentuan Umum PKPU

Pasal 222 ayat (2) menyatakan: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor."

Ketentuan ini menegaskan sifat preventif PKPU, dimana debitur tidak perlu menunggu sampai benar-benar gagal bayar, tetapi cukup jika ada perkiraan bahwa utang tidak dapat dilunasi tepat waktu.

Pasal 222 ayat (3) menambahkan: "Kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang guna memungkinkan debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor." Dengan demikian, baik debitur maupun kreditur memiliki hak untuk mengajukan PKPU. Hal ini menjaga keseimbangan posisi hukum antara kedua pihak.

2. Jangka Waktu PKPU

Pasal 225 ayat (4) menentukan bahwa: "PKPU sementara diberikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari." Apabila dalam jangka waktu tersebut rencana perdamaian belum dapat diputuskan, maka sesuai Pasal 228 ayat (6), PKPU dapat diperpanjang

hingga batas waktu tertentu, dengan ketentuan bahwa PKPU secara keseluruhan tidak boleh melebihi 270 hari.

Pengaturan ini memperlihatkan bahwa PKPU bukanlah instrumen permanen, melainkan sebuah kesempatan yang bersifat terbatas agar debitur dapat membuktikan keseriusannya dalam menyusun rencana perdamaian.

3. Peran Hakim Pengawas dan Pengurus

Pasal 234 ayat (1) menyatakan: "Sejak hari ditetapkannya PKPU, pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan tersebut serta mengangkat satu atau lebih pengurus." Kemudian, Pasal 234 ayat (2) menegaskan bahwa: "Sejak hari penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), debitur tidak boleh melakukan tindakan kepengurusan dan/atau tindakan kepemilikan terhadap seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus."

Hal ini berarti debitur tetap menjadi subjek dalam proses PKPU, tetapi tidak lagi memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan harta kekayaannya. Pengurus berfungsi sebagai pihak yang mengawasi sekaligus memastikan kepentingan kreditur tidak dirugikan.

4. Rencana Perdamaian

Menurut Pasal 281 ayat (1): "Dalam PKPU, debitur wajib mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditor." Rencana perdamaian (composition plan) tersebut bisa meliputi berbagai bentuk restrukturisasi, seperti: Penjadwalan kembali (rescheduling) pembayaran utang. Pengurangan jumlah utang (haircut). Konversi utang menjadi saham (debt to equity swap). Restrukturisasi bentuk lain yang disetujui oleh para kreditor.

5. Tujuan Filosofis PKPU

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa tujuan PKPU bukan sekadar memberikan waktu tambahan bagi debitur, tetapi lebih jauh lagi adalah menjaga keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur. Seperti yang ditegaskan oleh Munir Fuady, PKPU merupakan "sarana untuk memberikan kesempatan kedua bagi perusahaan yang masih memiliki prospek usaha." Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, PKPU harus dipahami sebagai "bentuk perlindungan hukum yang adil, yang menyeimbangkan hak kreditur dengan kepentingan kelangsungan usaha debitur."

Pengertian PKPU

Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU menegaskan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya dapat mengajukan permohonan PKPU. Hal ini menunjukkan sifat PKPU yang preventif, yaitu dapat diajukan sebelum debitur benar-benar jatuh dalam keadaan gagal bayar permanen.

Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU menegaskan:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor."

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa PKPU merupakan mekanisme hukum yang bersifat preventif dan kuratif. Preventif karena PKPU dapat diajukan bahkan sebelum debitur benar-benar berada dalam kondisi gagal bayar (default) permanen, yaitu cukup ketika terdapat indikasi atau perkiraan ketidakmampuan membayar utang di masa mendatang. Kuratif karena PKPU menjadi sarana untuk menyelamatkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan melalui penyusunan rencana perdamaian (composition plan).

Dengan kata lain, PKPU bukanlah instrumen yang menunggu debitur benar-benar "jatuh" dalam kondisi pailit, tetapi sebuah early warning mechanism atau "rem darurat"

yang memungkinkan debitur mengajukan perlindungan hukum sementara. Melalui PKPU, debitur memperoleh waktu untuk menata kembali kondisi keuangannya tanpa harus kehilangan seluruh aset dan keberlangsungan usahanya.

Unsur-Unsur PKPU

Berdasarkan Pasal 222 UUK-PKPU, terdapat beberapa unsur penting dari pengertian PKPU, yaitu:

- a. Debitur memiliki lebih dari satu kreditur. Artinya, PKPU tidak dapat diajukan dalam hubungan utang piutang bilateral sederhana, melainkan harus terdapat hubungan multilateral dengan lebih dari satu pihak yang berpiutang.
- b. Debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang. Unsur ini menunjukkan bahwa PKPU bersifat fleksibel, dapat diajukan ketika ketidakmampuan membayar sudah nyata maupun ketika baru diperkirakan akan terjadi.
- c. Adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut harus memiliki kepastian hukum, artinya dapat dibuktikan keberadaannya secara sah.
- d. Tujuan PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana ini dapat berupa restrukturisasi utang, penundaan pembayaran, atau pengurangan utang, sepanjang mendapat persetujuan dari mayoritas kreditur.

Pandangan Para Ahli

Menurut Munir Fuady, PKPU adalah “upaya penyelamatan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas, bukan kesulitan solvabilitas.” Artinya, perusahaan masih memiliki potensi untuk sehat kembali jika diberikan ruang bernapas.

Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini menekankan bahwa PKPU adalah “mekanisme kompromi” yang bertujuan memberikan solusi win-win, karena melindungi hak kreditur sekaligus memberi kesempatan debitur untuk bertahan.

Perspektif Praktis

Dalam praktik bisnis, PKPU seringkali dipandang sebagai “jalan tengah” antara kepailitan dan pembayaran utang secara normal. Kepailitan identik dengan penghentian usaha dan likuidasi aset, sementara PKPU memberi ruang untuk menyelamatkan perusahaan. Dengan adanya PKPU, perusahaan yang memiliki fundamental bisnis yang masih baik tetapi terganggu likuiditasnya dapat menghindari kehancuran total.

Lebih jauh lagi, PKPU juga memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Tanpa PKPU, kegagalan satu perusahaan besar dapat memicu domino effect yang berbahaya bagi stabilitas ekonomi dan dunia usaha. Oleh karena itu, pengertian PKPU tidak hanya relevan dalam konteks hukum perdata, tetapi juga penting dalam menjaga iklim investasi dan kepercayaan publik terhadap dunia usaha.

Pengertian PKPU sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU harus dipahami secara luas, bukan hanya sebagai instrumen hukum prosedural, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang berorientasi pada penyelamatan, keadilan, dan keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur.

Contoh Kasus Nyata PKPU: Sifat Preventif dan Kuratif

Untuk memahami bagaimana PKPU berfungsi secara praktis, penting melihat beberapa kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana PKPU digunakan baik sebagai instrumen preventif maupun kuratif.

1. Kasus PT Metro Batavia (Batavia Air)

Pada tahun 2013, Batavia Air menghadapi tuntutan utang dari International Lease Finance Corporation (ILFC) terkait tunggakan sewa pesawat. Dalam perkara ini, kreditur mengajukan permohonan PKPU karena melihat debitur tidak lagi mampu melanjutkan kewajibannya.

Meskipun Batavia Air akhirnya jatuh ke dalam kepailitan karena rencana perdamaian tidak tercapai, kasus ini menunjukkan sisi kuratif PKPU. PKPU memberikan kesempatan kepada Batavia Air untuk merumuskan rencana penyelamatan, meskipun pada akhirnya gagal. Dari sisi hukum, kasus ini menegaskan bahwa PKPU adalah mekanisme yang harus dilalui sebelum jatuh ke dalam kepailitan, sehingga tetap memberikan ruang penyelamatan.

2. Kasus PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (Sariwangi Tea)

PT Sariwangi, produsen teh terkenal di Indonesia, juga pernah mengajukan PKPU. Perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat beban utang yang besar dan penurunan performa usaha. PKPU diajukan dengan tujuan mencari restrukturisasi agar perusahaan tetap dapat beroperasi.

Dalam kasus ini, PKPU berperan kuratif, karena perusahaan sudah berada dalam kondisi kesulitan serius. Melalui PKPU, debitur masih memiliki peluang menyusun rencana perdamaian. Walaupun hasil akhirnya tidak berhasil menyelamatkan perusahaan, proses PKPU memberi contoh bagaimana mekanisme hukum digunakan sebagai sarana penyelesaian yang adil dan tidak langsung menjerumuskan debitur ke kepailitan.

3. Kasus PT Jakarta Express Trans (Royal Express Indonesia)

Berbeda dengan dua kasus di atas, terdapat pula perusahaan yang menggunakan PKPU secara preventif. PT Jakarta Express Trans, sebuah perusahaan jasa transportasi, mengajukan permohonan PKPU saat melihat adanya indikasi ketidakmampuan melanjutkan pembayaran utang. Dengan langkah ini, perusahaan berupaya mengamankan posisi bisnisnya sebelum benar-benar jatuh dalam kondisi default permanen. Melalui PKPU, perusahaan mendapatkan waktu tambahan untuk menegosiasikan utangnya dengan para kreditur. Kasus ini mencerminkan fungsi PKPU yang preventif, yaitu sebagai alat antisipasi yang dapat mencegah kepailitan sejak dini..

4. Relevansi dengan Putusan No. 4/PKPU/2016

Putusan PKPU No. 4/PKPU/2016 juga dapat dipandang sebagai cerminan sifat preventif PKPU. Dalam putusan tersebut, hakim menilai adanya iktikad baik debitur dan prospek penyelamatan usaha, sehingga PKPU dikabulkan untuk memberi ruang negosiasi antara debitur dan kreditur.

Dengan adanya putusan ini, debitur tidak langsung dijatuhi kepailitan, tetapi diberi kesempatan menyelamatkan usahanya. Di sisi lain, hak-hak kreditur tetap terlindungi melalui pengawasan hakim pengawas dan pengurus.

Analisis

Dari berbagai kasus di atas, terlihat bahwa PKPU memiliki dua wajah:

1. Preventif, ketika debitur secara proaktif mengajukan PKPU sebelum benar-benar gagal bayar permanen, dengan tujuan melindungi usaha dari ancaman kepailitan.
2. Kuratif, ketika debitur sudah dalam kesulitan serius, tetapi masih diberi ruang hukum untuk menyusun rencana perdamaian sebagai upaya terakhir menyelamatkan perusahaan.

Fleksibilitas PKPU inilah yang membedakannya dengan mekanisme kepailitan. Kepailitan hanya berujung pada likuidasi, sedangkan PKPU tetap memberikan peluang restrukturisasi dan kelangsungan usaha. Dengan demikian, PKPU menjadi instrumen

penting dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi kreditur dan keberlangsungan usaha debitur.

Perbandingan PKPU dengan Mekanisme Sejenis di Negara Lain

PKPU sebagai instrumen hukum tidak berdiri sendiri. Hampir di setiap negara dengan sistem hukum modern, terdapat mekanisme serupa yang bertujuan mencegah kepailitan sekaligus memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi. Salah satu yang paling terkenal adalah Chapter 11 Bankruptcy Code di Amerika Serikat, yang sering dijadikan acuan dalam studi perbandingan hukum kepailitan.

1. Chapter 11 Bankruptcy – Amerika Serikat

Chapter 11 diatur dalam United States Bankruptcy Code dan dikenal sebagai mekanisme reorganization bankruptcy. Sama seperti PKPU di Indonesia, Chapter 11 memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyusun plan of reorganization yang harus disetujui oleh kreditur dan disahkan oleh pengadilan.

Beberapa poin perbandingan penting antara PKPU dan Chapter 11 adalah:

a. Inisiatif Pengajuan

PKPU: dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur.

Chapter 11: umumnya diajukan oleh debitur sendiri (voluntary petition), meskipun kreditur juga dapat mengajukan (involuntary petition).

b. Kedudukan Debitur

PKPU: sejak ditetapkannya PKPU, pengelolaan harta debitur diambil alih oleh pengurus di bawah pengawasan hakim pengawas (Pasal 234 UUK-PKPU).

Chapter 11: debitur tetap menjalankan usahanya sebagai debtor in possession (DIP), kecuali dalam keadaan tertentu di mana pengadilan menunjuk trustee. Artinya, debitur tetap berperan aktif dalam pengelolaan perusahaannya.

c. Tujuan Utama

PKPU: menunda pembayaran utang dan memberi kesempatan untuk rencana perdamaian.

Chapter 11: menata kembali perusahaan agar dapat bertahan, dengan fokus pada restrukturisasi besar-besaran (utang, kontrak, hingga hubungan ketenagakerjaan).

d. Hasil Akhir

PKPU: jika rencana perdamaian gagal, maka debitur akan langsung dinyatakan pailit.

Chapter 11: kegagalan rencana reorganization dapat dialihkan ke Chapter 7 Bankruptcy yang berarti likuidasi penuh.

Dari perbandingan ini terlihat bahwa Chapter 11 memberikan keleluasaan lebih besar bagi debitur dibandingkan PKPU, karena debitur masih diberi kepercayaan penuh mengelola perusahaannya. Namun, PKPU lebih ketat dalam hal pengawasan untuk melindungi kreditur.

2. Suspensio van Betaling – Belanda

PKPU di Indonesia banyak terinspirasi dari sistem hukum Belanda, yang dikenal dengan istilah suspensio van betaling (suspension of payment). Mekanisme ini mirip dengan PKPU, yaitu memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang agar debitur dapat menyusun rencana perdamaian.

Perbedaannya, di Belanda suspensio van betaling hanya berlaku untuk debitur berbadan hukum (perusahaan), sedangkan di Indonesia PKPU juga dapat diajukan oleh debitur perorangan sepanjang memiliki lebih dari satu kreditur.

3. Administration Procedure – Inggris

Di Inggris, terdapat prosedur yang disebut administration, diatur dalam Insolvency Act 1986. Dalam mekanisme ini, seorang administrator ditunjuk oleh

pengadilan atau kreditur untuk mengambil alih kendali perusahaan yang bermasalah. Tujuannya adalah menyelamatkan perusahaan, mengamankan lapangan pekerjaan, serta memberikan hasil terbaik bagi kreditur dibandingkan jika perusahaan dilikuidasi.

4. Analisis Kritis

Jika dibandingkan, PKPU Indonesia berada di antara model Chapter 11 Amerika yang lebih debtor-friendly dan model administration Inggris yang lebih creditor-friendly. PKPU memberi ruang bagi debitur, tetapi tetap membatasi kewenangannya dengan menunjuk pengurus dan hakim pengawas. Sistem ini mencerminkan upaya mencari keseimbangan antara perlindungan kreditur dan penyelamatan usaha debitur.

5. Relevansi Perbandingan bagi Indonesia

Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem PKPU masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Misalnya:

- a. Dengan meniru konsep debtor in possession ala Chapter 11, debitur di Indonesia dapat diberi kewenangan lebih luas jika terbukti memiliki iktikad baik.
- b. Dengan meniru mekanisme administration Inggris, pengawasan kreditur dapat diperkuat melalui peran pengurus independen yang lebih dominan.
- c. Dengan mempertahankan prinsip keseimbangan (equilibrium), PKPU dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan ekonomi global.

Subjek Pemohon PKPU

PKPU dapat diajukan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jika debitur yang mengajukan, maka sifatnya adalah upaya untuk melindungi keberlangsungan usaha. Jika kreditur yang mengajukan, maka PKPU dipandang sebagai upaya memaksa debitur menyusun rencana perdamaian.

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 222 UUK-PKPU, yang menyatakan bahwa debitur yang memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya dapat mengajukan PKPU, sementara kreditur juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap debitur yang dinilainya tidak mampu melunasi kewajiban.

1. PKPU yang Diajukan oleh Debitur

Ketika debitur mengajukan permohonan PKPU, sifatnya lebih kepada upaya penyelamatan atau self-rescue mechanism. Langkah ini biasanya ditempuh oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang sehat, tetapi sedang menghadapi kesulitan likuiditas sementara. Motif utama debitur dalam mengajukan PKPU adalah:

- a. Menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi aset.
- b. Melindungi keberlangsungan usaha dengan cara menyusun rencana perdamaian yang dapat diterima oleh kreditur.
- c. Menjaga reputasi bisnis karena status pailit sering dianggap negatif dan dapat menghilangkan kepercayaan pasar.

Pandangan Akademis

Menurut Munir Fuady, pemberian hak bagi kreditur untuk mengajukan PKPU merupakan bentuk keseimbangan dalam hukum kepailitan, karena tidak semua debitur akan bersikap proaktif menyelamatkan usahanya. Sementara menurut Sutan Remy Sjahdeini, PKPU yang diajukan oleh kreditur sering kali menjadi “rem darurat” bagi kreditur agar tidak langsung kehilangan hak tagihnya akibat debitur yang lalai. Hal ini memperlihatkan bahwa PKPU memiliki dua wajah:

- a. Debitur-oriented, ketika diajukan oleh debitur sebagai mekanisme perlindungan diri.

- b. Kreditur-oriented, ketika diajukan oleh kreditur untuk memaksa adanya penyelesaian melalui restrukturisasi.

Analisis Kritis

Dengan diberikannya hak baik kepada debitur maupun kreditur, UUK-PKPU mencoba mewujudkan asas keseimbangan (balance of interest). Debitur tidak dibiarkan begitu saja “bersembunyi” dari kewajibannya, sementara kreditur juga tidak diberikan kekuasaan penuh untuk menekan debitur hingga pailit. Namun, dalam praktiknya sering muncul penyalahgunaan, misalnya:

- a. Debitur yang mengajukan PKPU hanya untuk mengulur waktu.
- b. Kreditur yang menggunakan PKPU sebagai taktik negosiasi agresif untuk memperoleh keuntungan lebih.

Karena itu, peran hakim pengawas dan pengurus menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa PKPU dijalankan dengan itikad baik. Subjek pemohon PKPU dapat berasal dari dua pihak dengan tujuan berbeda, tetapi keduanya bermuara pada tujuan yang sama: menyusun rencana perdamaian sebagai jalan keluar dari sengketa utang piutang, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur.

Analisis Normatif Filosofis atas Subjek Pemohon PKPU

Subjek pemohon PKPU yang dapat berasal dari debitur maupun kreditur merupakan cerminan dari upaya pembentuk undang-undang dalam menjaga keseimbangan hukum. Ketentuan ini tidak hanya bersifat teknis prosedural, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai filosofis yang menjadi fondasi sistem hukum nasional.

1. Asas Keadilan

Keadilan dalam hukum kepailitan berarti adanya perlakuan yang seimbang antara debitur dan kreditur. Jika hanya debitur yang diberi hak mengajukan PKPU, maka akan muncul ketidakadilan bagi kreditur karena posisinya lemah dan hanya bergantung pada inisiatif debitur. Sebaliknya, jika hanya kreditur yang diberi hak, maka debitur akan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan usahanya.

Dengan memberi kewenangan kepada kedua belah pihak, sistem hukum PKPU mencerminkan asas keadilan dalam arti equilibrium of interest. Debitur memperoleh perlindungan agar tidak serta-merta dilikuidasi, sementara kreditur mendapatkan jaminan hukum untuk menagih utangnya.

Konsep ini sejalan dengan pemikiran Aristoteles tentang keadilan distributif, di mana keadilan dicapai dengan memberikan kepada setiap pihak apa yang menjadi haknya secara proporsional.

2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan syarat mutlak bagi keberlakuan suatu aturan. Dalam konteks PKPU, kepastian hukum terlihat pada ketentuan yang secara tegas memberikan legal standing kepada debitur dan kreditur sebagai pemohon. Hal ini penting untuk menghindari kerancuan mengenai siapa yang berhak memulai proses hukum.

Selain itu, kepastian hukum juga terwujud melalui batasan-batasan waktu yang jelas, misalnya PKPU sementara maksimal 45 hari (Pasal 225 ayat (4) UUK-PKPU) dan PKPU tetap yang tidak boleh lebih dari 270 hari. Ketentuan waktu ini mencegah penyalahgunaan PKPU baik oleh debitur maupun kreditur, sekaligus memberikan kejelasan bagi para pihak mengenai masa berlakunya perlindungan hukum.

Kepastian hukum ini juga mencerminkan prinsip rechtszekerheid dalam tradisi hukum Eropa Kontinental yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia.

3. Asas Kemanfaatan

Selain adil dan pasti, hukum juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi. PKPU menjadi sarana untuk menghindari dampak buruk kepailitan yang biasanya berujung pada likuidasi, PHK massal, dan hilangnya nilai aset.

Bagi debitur, manfaat PKPU adalah tersedianya ruang hukum untuk menyusun rencana perdamaian tanpa harus kehilangan eksistensi usaha. Bagi kreditur, manfaatnya adalah adanya mekanisme hukum yang lebih menjamin peluang pembayaran dibandingkan jika debitur langsung jatuh pailit.

Dengan demikian, PKPU menghadirkan manfaat ekonomi makro, yaitu menjaga kepercayaan dunia usaha, stabilitas pasar, serta menghindari efek domino dari kepailitan sebuah perusahaan besar terhadap sektor usaha lain.

4. Sintesis Normatif Filosofis

Jika dianalisis secara normatif-filosofis, ketentuan mengenai subjek pemohon PKPU dapat dilihat sebagai wujud konkret penerapan trias tujuan hukum menurut Gustav Radbruch:

Keadilan → dicapai dengan memberi hak yang sama bagi debitur dan kreditur.

Kepastian hukum → diwujudkan melalui aturan yang tegas mengenai pihak yang berhak mengajukan serta batasan waktu PKPU.

Kemanfaatan → diwujudkan melalui dampak positif PKPU dalam menyelamatkan usaha, melindungi kreditur, dan menjaga stabilitas ekonomi.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 4/PKPU/2016

Majelis hakim dalam perkara PKPU No. 4/PKPU/2016 menekankan bahwa putusan mengenai PKPU tidak bisa hanya didasarkan pada aspek formal keberadaan utang semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek substansial yang lebih luas, seperti iktikad baik, prospek penyelamatan usaha, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Pertimbangan hakim tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Keseimbangan Kepentingan

Hakim menilai bahwa menjatuhkan putusan pailit secara langsung akan membawa dampak negatif yang lebih besar, tidak hanya bagi debitur, tetapi juga bagi kreditur. Bagi debitur, kepailitan berarti berakhirnya seluruh kegiatan usaha, hilangnya reputasi bisnis, serta berpotensi menimbulkan kerugian sosial seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Bagi kreditur, kepailitan tidak selalu menjamin pemulihan piutang secara maksimal. Penjualan aset debitur melalui likuidasi biasanya menghasilkan nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai perusahaan sebagai going concern.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, hakim berupaya menjaga keseimbangan agar hak kreditur tetap terlindungi, tetapi juga memberi ruang bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi. Pertimbangan ini sejalan dengan asas equilibrium of interest yang menjadi salah satu pilar hukum kepailitan modern.

2. Perlindungan terhadap Kreditur

Meskipun memberikan kesempatan kepada debitur untuk restrukturisasi, hakim juga memastikan bahwa hak-hak kreditur tidak diabaikan. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme pengawasan oleh hakim pengawas dan pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 234 UUK-PKPU.

Hakim pengawas berperan mengontrol jalannya proses PKPU agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum.

Pengurus mengambil alih kewenangan pengelolaan harta debitur, sehingga debitur tidak dapat melakukan tindakan yang merugikan kreditur, seperti menjual aset tanpa persetujuan.

Dengan adanya mekanisme ini, kreditur dijamin bahwa kepentingannya tetap diprioritaskan, dan PKPU tidak menjadi sarana penyalahgunaan oleh debitur yang berniat mengulur waktu.

3. Kepastian Hukum

Hakim juga menegaskan bahwa PKPU merupakan mekanisme hukum yang sah dan diakui dalam UUK-PKPU sebagai alternatif penyelesaian utang piutang. Kepastian hukum tercermin dalam beberapa aspek:

Kepastian prosedural → adanya batasan waktu (20 hari bagi pengadilan untuk memutus, 45 hari untuk PKPU sementara, dan maksimal 270 hari untuk PKPU tetap).

Kepastian substantif → adanya kewajiban debitur untuk menyusun rencana perdamaian dan adanya hak kreditur untuk menolak atau menerima melalui voting.

Kepastian hasil → apabila perdamaian disetujui, maka mengikat seluruh kreditur; jika gagal, maka berujung pada kepailitan.

Kepastian hukum ini penting untuk memberikan rasa aman kepada para pihak, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan niaga di Indonesia.

4. Analisis Akademis

Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan doktrin hukum kepailitan yang dikemukakan oleh para ahli. Munir Fuady menekankan bahwa hakim dalam perkara PKPU harus memperhatikan asas keseimbangan, karena terlalu berpihak pada salah satu pihak akan menimbulkan ketidakadilan. Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa PKPU merupakan instrumen hukum yang lebih fleksibel dibanding kepailitan, karena memungkinkan pengadilan menilai tidak hanya aspek legal formal, tetapi juga aspek moralitas hukum (iktikad baik). Jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, putusan ini mencerminkan justice as fairness karena memberikan ruang yang adil bagi debitur (yang posisinya lebih lemah) tanpa mengorbankan hak kreditur. Sementara dari perspektif Richard Posner (law and economics), pertimbangan hakim dapat dilihat sebagai upaya hukum untuk mencapai efisiensi ekonomi, dengan menjaga agar nilai perusahaan tidak hilang melalui likuidasi yang merugikan semua pihak. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 4/PKPU/2016 menunjukkan penerapan hukum yang seimbang, melindungi kreditur, dan memberikan kepastian hukum, sekaligus mencerminkan integrasi antara keadilan, kemanfaatan, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa utang piutang.

KESIMPULAN

Kajian terhadap Putusan PKPU No. 4/PKPU/2016 menunjukkan bahwa PKPU memiliki peran sentral dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Berbeda dengan kepailitan yang bersifat final dan destruktif melalui likuidasi aset, PKPU hadir sebagai instrumen hukum yang lebih konstruktif dengan memberi kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang melalui rencana perdamaian bersama kreditur.

Putusan ini menegaskan beberapa poin penting. Pertama, bagi debitur, PKPU merupakan ruang hukum yang memungkinkan kelangsungan usaha tetap berjalan sekaligus menjaga reputasi bisnis dari stigma kepailitan. Kedua, bagi kreditur, putusan ini memperlihatkan adanya jaminan perlindungan hukum melalui mekanisme pengawasan pengurus dan hakim pengawas, serta hak menentukan sikap dalam voting rencana perdamaian. Ketiga, bagi sistem hukum bisnis nasional, putusan ini memperkuat kedudukan PKPU sebagai sarana yang menyeimbangkan kepentingan para pihak, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih stabil dan kondusif.

Secara normatif, PKPU merefleksikan prinsip win-win solution dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Dari perspektif filosofis, PKPU mencerminkan prinsip keadilan distributif dan justice as fairness sebagaimana dikemukakan John Rawls, yakni memberi ruang yang proporsional bagi debitur tanpa mengabaikan hak kreditur. Dari sudut pandang ekonomi hukum, sebagaimana ditegaskan Richard Posner, PKPU juga lebih efisien karena menjaga nilai perusahaan sebagai going concern daripada melikuidasinya dalam kepailitan.

Putusan No. 4/PKPU/2016 bukan hanya penting sebagai penyelesaian sengketa utang piutang tertentu, tetapi juga menjadi preseden yuridis yang memperkuat fungsi PKPU sebagai mekanisme hukum yang adil, seimbang, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha dalam sistem hukum bisnis Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2010). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. PT Citra Aditya Bakti. (Munir, 2010)
- Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law* (9th ed.). Wolters Kluwer. (Ricard, 2014)
- Radbruch, G. (1932). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Verlag von Quelle & Meyer. (Gustav, 1932)
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Revised ed.). Harvard University Press. (John, 1999)
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, S. R. (2012). Peranan PKPU dalam Menyelamatkan Dunia Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis*, 27(2), 115–134.
- Widjaja, G. (2015). Restrukturisasi Utang dan PKPU dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 321–339.